



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tingkatkan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan

Siprianus Edi Hardum^{1*}, Mohammad Wira Utama²

¹Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia, edihardum@gmail.com

²Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia, utamawira@ymail.com

*Corresponden Author: edihardum@gmail.com¹

Abstract: *In a democratic country, the Press is the fourth pillar (fourth estate) after the executive, legislative and judiciary. Without the Press, it can be said that the state of a democratic country becomes stuffy. The Press is like a mirror. When the government as the state implementer does something good and useful for the community, it will be displayed in the Press. Likewise, if the government commits deviations, it will also be displayed in the Press. What is highlighted by the Press is certainly not only the actions of the government but all elements of the state including the community. The Press in carrying out its duties is guided by the Press Law and the Journalistic Code of Ethics, where the essence of the Press in carrying out its duties must not conflict with the Laws and Ethics, Religion and norms that apply in Indonesian society. However, until now the Press, both as an institution and journalists (reporters), often experiences violence from the community and especially from state administrators such as government officials, members of the TNI and Polri. So to prevent and eradicate all of that, Law Number 40 of 1999 concerning the Press needs to be revised where in its Criminal provisions it must be emphasized that anyone who obstructs journalistic actions including committing violence against journalists must be sentenced to a minimum of five years in prison and a maximum of the death penalty. In addition, if the person committing a crime against the press or journalist is a member of the police, TNI or ASN, then in addition to being sentenced to prison, they must also be dismissed from their membership as police, TNI and ASN.*

Keywords: *Press Law, Journalists and Democracy*

Abstrak: Dalam negara demokrasi, Pers merupakan pilar keempat (fourth estate) setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tanpa Pers bisa dikatakan keadaan negara demokrasi jadi pengap. Pers bagaikan cermin. Ketika pemerintah sebagai pelaksana negara melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat akan ditampilkan Pers. Begitu juga, kalau pemerintah melakukan penyimpangan juga ditampilkan Pers. Yang disorot Pers tentu bukan hanya tindak tanduk pemerintah tapi semua elemen negara termasuk masyarakat. Pers dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dimana intinya Pers dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan dan Etika, Agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Namun, dalam sampai sekarang Pers baik sebagai lembaga maupun para jurnalis

(wartawan) sering mendapat kekerasan dari masyarakat dan terutama dari penyelenggara negara seperti pejabat pemerintah, anggota TNI dan Polri. Maka untuk mencegah dan memberantas itu semua maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu direvisi dimana di dalam ketentuan Pidanya harus ditegaskan bahwa siapa pun yang menghalangi aktivitas jurnalistik termasuk melakukan kekerasan terhadap wartawan harus dijatuhi pidana minimal lima tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Selain itu, kalau melakukan tindak pidana kepada pers atau wartawan adalah anggota polisi, TNI atau ASN maka selain dihukum penjara juga harus dipecat dari keanggotaan sebagai polisi, TNI dan ASN.

Kata Kunci: Undang-Undang Pers, Wartawan, Demokrasi

PENDAHULUAN

Belum enam bulan Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, perasaan masyarakat Indonesia yang cinta demokrasi termasuk penulis terusik dan takut. Hal ini terjadi karena, dua peristiwa yang mengancam kebebasan pers.

Pertama, kantor Tempo (media massa) diteror dengan pengiriman kepala babi yang tak bertelinga dan sejumlah bangkai tikus oleh orang yang tidak dikenal. Paket kepala babi tanpa telinda diterima Tempo pada 19 pada 19 Maret 2025. Paket tersebut dikirim oleh kurir dengan memakai atribut aplikasi pengiriman barang yang ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host sinar "Bocor Alus Politik". Sedangkan kardus berisi enam ekor tikus diterima Tempo pada Sabtu, 22 Maret 2025 [Tempo.com, 23/3/2025]. Kedua, pada Kamis, 27 Februari 2025, di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, wartawan Kompas.com, Adhyasta Dirgantara, diancam oleh dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai bertanya mengenai insiden penyerangan Polres Tarakan oleh tentara yang terjadi beberapa hari yang telah telah lewat. Awalnya, Adhyasta bersama jurnalis lainnya mendekati Agus untuk meminta waktu wawancara. Agus yang hendak memasuki mobil pun menghentikan langkahnya dan meladeni wawancara bersama para jurnalis.

Setelah wawancara selesai dan Agus meninggalkan lokasi, Adhyasta didatangi oleh dua orang ajudan yang melayangkan ancaman. "Kau memang tidak di-briefing?" tanya seorang ajudan berseragam TNI AU.

"Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Adhyasta. Lalu, seorang ajudan Panglima TNI lainnya mengancam akan 'menyikat' Adhyasta. "Kutandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut. "Lah kan saya nanya doang ke Panglima TNI, beliau juga berkenan menjawab," bela Adhyasta.

Selanjutnya, ajudan yang berseragam TNI AU menanyakan asal media dari Adhyasta. Ajudan itu pun melihat Identitas Diri (ID) Pers Istana Kepresidenan dan Kompas.com yang dikenakan Adhyasta. Lalu, keduanya pergi meninggalkan Adhyasta. Saat itu situasi di lapangan sangat ramai. [Kompas.com,27/2025].

Ketiga, kasus Kantor Redaksi Pakuan Raya di Jalan Raya Pajajaran, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dibakar oleh dua pria tidak dikenal, pada Sabtu, 28 Desember 2024 dini hari (Tempo.co, 28/12/2024). Sampai saat ini pelakunya belum ditangkap.

Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Nany Afrida, teror kasus yang menimpa Kompas dan Tempo di atas merupakan tiga dari 22 kasus yang berusaha memberangus kebebasan pers di Tanah Air sejak Januari – Maret 2025 (Pos Kota, 24/3/2025).

Sepanjang tahun 2024, AJI mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis (wartawan) dan media massa. Ada pun dari kekerasan yang dimaksud adalah pembunuhan

satu kasus, kekerasan fisik 19 kasus, teror dan intimidasi 17 kasus, pelarangan liputan delapan kasus, ancaman delapan kasus, serangan digital enam kasus, pemanggilan klarifikasi oleh polisi tiga kasus, kekerasan berbasis gender tiga kasus, penuntutan hukum berupa gugatan perdata ke media dua kasus, perusakan alat/penghapusan data lima kasus, dan swasensor di ruang redaksi satu kasus.

Sementara untuk pelaku kekerasan terhadap jurnalis, tertinggi adalah polisi sebanyak 19 kasus, kemudian oleh TNI sebelas kasus, warga termasuk ormas sebelas kasus, perusahaan terkait dengan staf/pegawai perusahaan lima kasus, aparat pemerintah empat kasus, pekerja profesional empat kasus, pejabat legislatif dua kasus, pejabat pengadilan satu kasus, pekerja profesional empat kasus, rektorat kampus satu kasus. Kasus kekerasan ini terjadi di Jakarta dan berbagai kota/provinsi di Indonesia.

Kasus kekerasan terhadap wartawan dan media massa itu terkonfirmasi dari Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 yang dirilis Dewan Pers menunjukkan penurunan kondisi kemerdekaan pers. Tahun 2024, IPK di angka 69,36, sementara pada tahun sebelumnya (2023) pada indeks 71,57 (2023). Turunnya IPK menguatkan beberapa kasus menonjol yang terjadi di era Presiden Joko Widodo. Pertama, terbunuhnya jurnalis Rico Sempurna sekeluarga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rico sekeluarga tewas karena rumahnya dibakar sejumlah orang. Indikasi kuat karena berita yang dibuat Rico tentang perjudian di wilayah tersebut.

Sejumlah pelaku sudah ditahan dan sedang diadili di pengadilan. Namun dalang dari peristiwa ini belum ditangkap. Sejumlah bukti mengarah pada inisial HB, seorang anggota TNI yang juga diduga pemilik tempat perjudian. Impunitas bagi anggota aparat masih sangat kuat, meski kejadian ini sudah dilaporkan ke Panglima TNI sampai Pomdam Bukit Barisan Sumatera Utara.

Kedua, pembiaran pada kasus-kasus jurnalistik. Para jurnalis sering mendapatkan kekerasan fisik dari aparat keamanan maupun orang tidak dikenal. Sebagian jurnalis melaporkan hal ini ke kepolisian, namun kasus jalan di tempat. Begitu pula media dan jurnalis yang mendapatkan serangan digital, laporan ke kepolisian hanya berhenti sampai laporan saja. Kepolisian dengan kemampuan peralatan dan keahlian siber mestinya mampu membongkar kasus-kasus serangan digital ini.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian jenis penelitian hukum normative – preskriptif yakni menggabungkan apa yang diatur menurut peraturan perundangan-undangan serta doktrin dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini bersifat preskriptif artinya bersifat memberi petunjuk atau ketentuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan kata “Preskripsi” yakni apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2014: 36-37) mengatakan bahwa penelitian ilmu hukum berhubungan dengan apa yang seharusnya, menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian jenis penelitian hukum normative –preskriptif yakni menggabungkan apa yang diatur menurut peraturan perundangan-undangan serta doktrin dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pers dan Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi. Banyak pakar politik berpendapat bahwa salah satu ciri utama negara demokrasi adalah mengandung hak-hak dasar (asasi) yang dimiliki warga negara. Bernand Sutor mengkedepankan salah satu ciri negara demokrasi antara lain: jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi bebas, kebebasan pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi, mendirikan partai-partai, beroposisi, pemilihan yang bebas, rahasia, atas dasar minimal dua alternatif, dimana para wakil yang dipilih untuk waktu terbatas (Magnis Suseno, 1995:56).

Sejalan dengan Sutor, Afan Gaffar (Gaffar 1999:7) menyebutkan salah satu ciri negara demokrasi adalah menikmati hak-hak dasar. Hak untuk menyatakan pendapat (freedom of expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom of assembly), hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of the press). Kebebasan pers dalam suatu masyarakat demokratis mempuyai makna bahwa pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai elemen menghina, menghasut atau pan mengadu domba sesama masyarakat.

Hampir senada dengan kedua pakar di atas, Magnis Saseno juga dalam mencirikan negara demokrasi yang salah satunya adalah jaminan atas hak-hak dasar demokrasi rakyat meliputi :(1) hak untuk menyampaikan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik lisan maupun tertulis: hak ini tentang kebebasan pers; (2) hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan pemerintah: (3) hak berkumpul; (4) hak berserikat termasuk hak mendirikan partai politik dan hak berasosiasi.

Berdasarkan ciri demokrasi yang dikedepankan di atas penulis berpendapat bahwa pers yang bebas merupakan suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Atau dengan kata lain negara dengan keberadaan persnya tidak bebas bukanlah negara demokrasi. Negara demokrasi yang melekat dengan keberadaan pers di dalamnya sangat signifikan dengan hak asasi manusia sehagaimana dikatakan Musa Bin Hitam (Musa Bin Hitam 1998:9) bahwa suatu masyarakat dianggap demokratis apabila masyarakat itu menjamin dan mencantumkan hak-hak sipil dan politik bagi rakyatnya.

Musa Bin hitam berpendapat, “demokrasi dengan pemahaman tentang persetujuan dan partisipasi tidak saja harus membiarkan rakyat memilih dengan bebas siapa yang memerintah mereka tapi juga menjamin kebebasan berekspresi serta kebebasan lain yang memungkinkan orang bersuara dalam pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut bagaimana orang memerintah mereka.”

Kebebasan berekspresi yang dimaksudkan Hitam juga termasuk kebebasan pers. Lagi menurut Hitam, “kebebasan berekspresi itu sangat penting dalam suatu masyarakat yang demokratis. Karena demokrasi itu didasarkan atas kesepakatan dan keikutsertaan, maka kebebasan berekspresi, yang sangat penting bagi kedua hal tersebut merupakan salah satu prasyaratnya”. Dalam negara demokrasi pers senantiasa "bekerja" agar demokrasi tetap berjalan.

Sedikitnya ada tiga posisi pers dalam mendorong demokratisasi. Pertama, pers sebagai oposisi politik. Hampir semua pakar politik berpendapat politik oposisi merupakan kunci penting menuju demokrasi. Tanpa oposisi apa yang dikatakan Lord Acton: "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", akan selalu menjadi kenyataan seperti yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Yang dimaklumkan Lord Acton meningkatkan kita pada salah satu kendala demokrasi adalah karena rejim atau penguasanya otoriter.

Menurut Robert Dalh (Miriam Budiardjo, 1998:36) ada dua oposisi yakni oposisi formal yakni oposisi yang ada dalam parlemen dan oposisi non formal yakni oposisi yang ada di luar parlemen seperti: partai politik, pers, LSM, mahasiswa bahkan individu.

Bagi Dalh ada beberapa tujuan oposisi, yakni dalam rangka mengubah atau menentang: (1) personalia pemerintahan; (2) kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dari pemerintah; (3) struktur sistem politik; (4) struktur sosial ekonomi.

Pers dapat menjalankan fungsi oposisi apabila keberadaan pers dalam negara independen (tidak ter subordinat oleh apa dan siapa pun). Dalam keadaannya seperti ini pers akan kritis. Fungsi kritik yang kritis ini dapat dijalankan dengan menyediakan ruang publik yang dapat memberikan wacana isu-isu nasional yang sangat diperlukan, agar proses demokrasi tidak tereduksi. Kebebasan pers inilah yang akan menampilkan opini publik.

Fungsi kontrol dari pers adalah menyampaikan kritikan serta pandangan yang berbeda mengenai realitas yang terjadi. Kebebasan pers yang di dalamnya tercakup kebebasan berbicara merupakan hak dasar yang dimiliki warga negara.

Kedua, pers menjalankan informasi politik. Masyarakat mengerti terhadap perkembangan lingkungan karena informasi pers serta media lainnya. Masyarakat akan mengambil sikap terhadap permasalahan demokrasi karena dia/mereka mengerti permasalahan.

Dennys McQuil (1994: 74-76) berpendapat dalam media massa ada banyak titipan kepentingan; yakni (a) pemerintah menginginkan agar media masa berfungsi sebagai sarana pemeliharaan integritas bangsa dan negara, sarana pemeliharaan kestabilan politik, dan sebagainya. (b) Bagi kalayak (masyarakat umumnya) media diharapkan sebagai sumber informasi yang dipercaya, sarana pengetahuan, budaya dan sebagainya. (c) Bagi pengusaha / pemilik media sebagai sarana bisnis. (d) Bagi para komunikator massa khususnya kalangan wartawan, serta karyawan media massa lainnya yang diutamakan kepuasan profesi. (e) Bagi kalangan masyarakat tertentu khususnya tokoh pemuka pendapat, media merupakan infra struktur kekuasaan (power). (f) Bagi kalangan masyarakat umum mengharap media massa sebagai alat kontrol sosial dan perubahan.

Dalam berbagai titipan kepentingan inilah pers harus tahu mana yang diutamakan. Tugas utama dan fundamental pers dalam masyarakat adalah menyajikan berbagai informasi. Dalam menyajikan informasi sebagai landasan bagi pers adalah kebenaran.

Ketiga, pers menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat. Tantangan bagi masyarakat dan pers sekarang adalah globalisasi informasi. Globalisasi artinya batas-batas lokal, regional, etnik, kultural, nasional, kesemuanya dapat ditembus. Dengan kecanggihan teknologi komunikasi dengan lahirnya industry 4.0 sangat mempercepat integrasi dunia. Dunia hanya selebar daun kelor. Dunia ada dalam gegaman manusia (hp). Kecanggihan teknologi komunikasi itu pula apa yang terjadi di suatu negara bisa disaksikan oleh semua masyarakat dunia.

Ada tiga ciri utama hadirnya industri 4.0, yakni digitalisasi, big data dan AI (artificial intelligent/kecerdasan buatan). Kehadiran industry 4.0 melahirkan media sosial dan media online yang tidak mengikuti kode etik jurnalistik. Di tengah gempuran informasi media sosial dan sebagian besar online yang tidak mengikuti ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pers sesungguhnya tetap menjadi acuan masyarakat untuk memperoleh informasi yang menjadi acuan. Di tengah gempuran informasi yang penuh hoax pers tetap sebagai media yang bersifat edukatif.

2. Perlindungan Hukum

Pers merupakan proses komunikasi yang dilakukan lewat barang tercetak. Istilah pers berasal dari Bahasa Latin, *pressus*, yang artinya tertekan, tekanan, terhimpit, atau padat. Sementara itu, dalam Bahasa Indonesia, pers diambil dari Bahasa Belanda, *pers*, yang berarti menekan atau mengepres sesuatu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [Pasal 1 ayat 1], Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa

meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang ada.

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi [Pasal 1 ayat 2 UU Pers].

Payung hukum keberadaan Pers di Indonesia adalah, pertama, Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Kedua, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan salah satu undang-undang yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 28 UUD 1945 itu.

Dalam UU Pers diatur secara jelas: asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan Pers. Pertama, asas. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum [Pasal 2 UU Pers]. Kedua, fungsi: Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Ketiga, hak. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Keempat, kewajiban. Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers juga wajib melayani hak jawab (Pasal 5 ayat 2) serta pers pers wajib melayani hak koreksi (Pasal 5 ayat 3).

Kelima, peranan pers, diatur di Pasal 6 UU Pers, dimana dijelaskan Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; c. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Keenam, hak wartawan diatur pada Pasal 8 UU Pers yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi. Perlindungan berarti tempat berlindung, dalam Black's Law Dictionary memberikan pengertian protection sebagai (1) tindakan melindungi (the act of protecting), (2) proteksionisme (proteccionism), (3) menutupi (coverge). Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. (Khairani, 2016:87). Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon sebagaimana dikutip Khairani (Khairani 2016: 92), selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap kekuasaan si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja

terhadap pengusaha. Perlindungan hukum bagi buruh atau pekerja, kata Hadjon, sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah.

Penjelasan Philipus M Hadjon ini sudah sesuai dengan data yang dikedepankan AJI di atas yakni kekerasan terhadap media massa dan wartawan lebih dominan dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan terutama polisi dan TNI. Zainal Asikin sebagaimana dikutip Khairani, mengatakan, perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. (Khairani, 2016: 103).

3. Hukuman Terlalu Ringan

Dari penjelasan asas, hak, kewajiban dan fungsi pers di atas, semuanya bersifat mencegah. Padahal berbicara perlindungan hukum selain pencehan juga penindakan. Dalam Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* (undang-undang khusus) yang mengatur soal penindakan yakni ketentuan pidana terlalu ringan.

Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalisme termasuk menghambat kerja wartawan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindakan penghambatan kerja wartawan dan pers tu lebih banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kuasa seperti anggota polisi, TNI, pejabat pemerintah, dll.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pers dan wartawan, maka yang perlu dilakukan adalah, pertama, pembuat undang-undang segera merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana di dalam ketentuan Pidanya harus ditegaskan bahwa siapa pun yang menghalangi tindakan jurnalisme termasuk melakukan kekerasan terhadap wartawan harus dijatuhi pidana minimal lima tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Kedua, kalau melakukan tindak pidana kepada pers atau wartawan adalah anggota polisi, TNI atau ASN maka selain dihukum penjara juga harus dipecat dari keanggotaan sebagai polisi, TNI dan ASN.

REFERENSI

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

- Al-Halik, N. P. (1998). Wartawan, pers dan pemilihan isu substantif. Dalam UDIN, *Upaya menegakkan kebenaran*. Muria Baru.
- Budiardjo, M. (1998). *Sebuah pengantar dalam partisipasi dan partai politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dahl, R. A. (1998). *Berbagai pola oposisi*. Dalam M. Budiardjo (Penyunting), *Partisipasi dan partai politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamengku Buwono X. (2000, Mei). *Kontrol politik menuju demokratisasi*. Makalah dalam seminar sehari, Universitas Gadjah Mada.
- Khairani. (2016). *Kepastian hukum: Hak pekerja outsourcing ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada.
- McQuail, D. (1994). *Teori komunikasi massa: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penelitian hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.

Suseno, F. M. (1986). *Kuasa dan moral*. Jakarta: Gramedia.

Internet

Aliansi Jurnalis Independen. (2025, Januari). *Catatan tahun 2024 AJI Indonesia: Keluar mulut harimau, masuk mulut buaya*. <https://www.aji.or.id/system/files/2025-01/catatan-tahun-2024-aji-indonesia-keluar-mulut-harimau-masuk-mulut-buaya.pdf>

(Diakses pada 10 Maret 2025)

Kompas.com. (2025, Februari 27). *Jurnalis Kompas.com diancam tim pengawal Panglima TNI usai tanya soal...* <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/13321061/jurnalis-kompascom-diancam-tim-pengawal-panglima-tni-usai-tanya-soal?page=all>

(Diakses pada 10 Maret 2025)

Tempo.co. (2019, Maret 5). *Kantor redaksi Pakuan Raya Bogor dibakar orang tak dikenal*. <https://www.tempo.co/hukum/kantor-redaksi-pakuan-raya-bogor-dibakar-orang-tak-dikenal-1187027>

(Diakses pada 10 Maret 2025)

Tempo.co. (2025, Juli 8). *Fakta-fakta teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-ke-kantor-tempo-1223101>

(Diakses pada 4 Maret 2025)